## DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA

## BATANG TUBUH (PASAL 31 – PASAL 32)

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1721.		Pasal 31	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalam Undang-		PG	TETAP		
		Undang Nomor 29 Tahun 2000		P.GERINDRA	TETAP		
		tentang Perlindungan Varietas		P. NASDEM	TETAP		
		Tanaman (Lembaran Negara Republik		PKB	TETAP		
		Indonesia Tahun 2000 Nomor 241,		PD			
		Tambahan Lembaran Negara Republik		PKS			
		Indonesia Nomor 4043) diubah:		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP,	
						karena isinya sama dengan Ketentua isi UU Eksisting.	
1722.		1. Ketentuan Pasal 11 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP	-	
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1723.	Pasal 11	Pasal 11		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	(1) Permohonan	(1) Permohonan hak PVT diajukan		PG	TETAP		Pukul 11.10
	hak PVT	kepada Kantor PVT secara		P.GERINDRA	TETAP		
	diajukan kepada	tertulis dalam bahasa Indonesia		P. NASDEM	TETAP		DIM 1724, 1730,
	Kantor PVT	dengan membayar biaya sesuai		PKB	TETAP		1739, 1740, 1742,
	secara tertulis dalam bahasa	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang					1744, 1748 TETAP
	dalam bahasa Indonesia	Penerimaan Negara Bukan Pajak.			Pasal 11 Ayat (1A) Surat		
	dengan	renemmaan Negara bukan Pajak.			permohonan hak PVT harus	·	Disetujui Panja
	membayar biaya				memuat:	Ayat (1A) agar	Pukul 11.13
	yang besarnya				surat permohonan;	1. Tertib administrasi dalam pengajuan hak PVT dan	. 44. 11.15
	ditetapkan oleh				b. nama dan alamat		TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Menteri.				lengkap pemohon; c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; d. nama varietas; e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya; f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.	informasi siapa yang harus bertanggung jawab dan nantinya memiliki hak dalam kepemilikan hak PVT  2. Melindungi hak kekayaan intelektual dalam kepemilikan hak PVT yang diatur dalam undang-undang  3. Setiap varietas yang didaftarkan atau dimohonkan untuk diajukan diketahui asal usulnya dan ciri-ciri morfologi dari varietas tersebut.  4. Agar tidak terjadi liberalisai benih, terutama benih impor yang belum diketahui kesesuaian dengan lingkungan alam Indonesia.  5. Agar tidak terjadi monopoli pengaju tahu pemohon hak PVT.	Timus/Timsin
					Pasal 11 Ayat (1B) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai a. penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, b. sistem reproduksi tetuanya, c. keberadaan kerabat liarnya, d. kandungan senyawa yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD PKS PAN	dapat mengganggu lingkungan, dan e. kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dan f. surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.  TETAP TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan untuk menambahkan ayat (2) baru pada akhir kalimat ayat (1) dalam Ciptaker yang berbunyi : (2) Surat permohonan hak PVT harus memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; b. nama dan alamat lengkap pemohon; c. nama, alamat lengkap,	berlaku pada Kementerian	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; d. nama varietas; e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya; f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk		
					memperjelas deskripsinya.		
1724.	, ,	(2) Dalam hal permohonan hak PVT		PDI-P	TETAP		
	permohonan	diajukan oleh:		PG	TETAP		
	hak PVT harus			P.GERINDRA			
	memuat:			P. NASDEM	ТЕТАР		
				PKB	ТЕТАР		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	ТЕТАР	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentua isi UU Eksisting.	
1725.		a. orang atau badan hukum selaku		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	dan tahun surat	kuasa pemohon harus disertai		PG	TETAP		Pukul 11.16
	permohonan;	surat kuasa khusus dengan		P.GERINDRA	DIUBAH		
		mencantumkan nama dan					TETAP
		alamat lengkap kuasa yang			Kembali ke UU exisiting.		Timus/Timsin
		berhak;			a. tanggal, bulan, dan tahun		
				P. NASDEM	surat permohonan; TETAP		
				P. NASDEMI PKB	TETAP		
				PKB	ICIAP		
				ן אט			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1726.	b. nama dan	b. ahli waris harus disertai		PDI-P	TETAP dengan ayat d, e,		Disetujui Panja
	alamat lengkap	dokumen bukti ahli waris.			dan f dari UU Existing		Pukul 11.17
	pemohon;				TETAP dicantumkan		]
	c. nama, alamat			PG	TETAP		TETAP
	lengkap, dan			P.GERINDRA	DIUBAH		Timus/Timsin
	kewarganegaraa						
	n pemulia serta				Kembali ke UU exisiting.		
	nama ahli waris						
	yang ditunjuk;				1. Khusus mengenai Varietas		
	d. nama varietas;				transgenic tetap perlu		
	e. deskripsi				mencantumkan dokumen		
	varietas yang				yang jelas terkait		
	mencakup asal-				kesetabilan dari varietas		
	usul atau				dan tidak ada perubahan		
	silsilah, ciri-ciri				yang signifikan pada		
	morfologi, dan				keturunannya		
	sifat-sifat				2.pertanian transgenic		
	penting lainnya;				hanya akan membuka		
	f. gambar				pintu masuk perusahaan		
	dan/atau foto				multi nasional raksasa		
	yang disebut				pertanian utnutk		
	dalam deskripsi,				menguasai pasar benih		
	yang diperlukan				Indonesia.		
	untuk				la manua dan alamat		
	memperjelas deskripsinya.				b. nama dan alamat		
	ueskripsiriya.				lengkap pemohon;		
					c. nama, alamat lengkap,		
					dan kewarganegaraan		
					pemulia serta nama ahli		
					waris yang ditunjuk; d. nama varietas;		
					e. deskripsi varietas yang		
					mencakup asal-usul atau		
					-		
					silsilah, ciri-ciri morfologi,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1727.	UNDANG-UNDANG			P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP PDI-P PG P.GERINDRA	dan sifat-sifat penting lainnya; f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  Olubah Kembali ke UU exisiting.  (3) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh: a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak; b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. (4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai	ALASAN FRAKSI	
	berhak; b. ahli waris harus				penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	disertai				sifat yang diusulkan, sistem		
	dokumen				reproduksi tetuanya,		
	bukti				keberadaan kerabat liarnya,		
	ahli waris.				kandungan senyawa yang		
	(4) Dalam hal				dapat mengganggu		
	varietas				lingkungan, dan kesehatan		
	transgenik,				manusia serta cara		
	maka				pemusnahannya apabila		
	deskripsinya				terjadi penyimpangan;		
	harus juga				dengan disertai surat		
	mencakup				pernyataan aman bagi		
	uraian mengenai				lingkungan dan kesehatan		
	penjelasan				manusia dari instansi yang		
	molekuler				berwenang.		
	varietas yang				(5) Ketentuan mengenai		
	bersangkutan				permohonan hak PVT diatur		
	dan stabilitas				lebih lanjut oleh		
	genetik dari sifat				Pemerintah.		
	yang diusulkan,			P. NASDEM	TETAP		
	sistem			PKB	TETAP		
	reproduksi 			PD			
	tetuanya,			PKS	DIUBAH	Karena Pengaturan transgenic	
	keberadaan				dengan bunyi sebagai	merupakan cara untuk	
	kerabat liarnya,				berikut:	menegakan kemandirian dan	
	kandungan				(3) Ketentuan lebih lanjut		
	senyawa yang				mengenai tata cara	_	
	dapat				pengajuan permohonan hak	contoh Cargill, Monsanto,	
	mengganggu lingkungan, dan				PVT diatur dengan	Charon pokpan	
	kesehatan				Peraturan Pemerintah.		
	manusia serta				(4) Dalama hal waristan		
	cara				(4) Dalam hal varietas		
	pemusnahannya				transgenik, maka deskripsinya harus juga		
	apabila terjadi				mencakup uraian mengenai		
	penyimpangan;				penjelasan molekuler		
	dengan disertai				varietas yang bersangkutan		
	surat				dan stabilitas genetik dari		
	Julut				uan stabilitas genetik dari		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
NO		RANCANGAN UNDANG-UNDANG		PAN	sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.  DIUBAH Ayat (3) usulan RUU dijadikan ayat (4). Ayat (4) UU Eksisting dihidupkan kembali, dan dijadikan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:  (4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu	Di era saat ini, fenomena varietas transgenik menjadi hal yang lazim dilakukan dan bahkan semakin dikembangkan. Varietas transgenik adalah varietas yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika.  Fraksi PAN menilai, pengaturan menganai varietas transgenik sangat penting dilakukan. Hal ini mengingat bahwa dalam proses pernbuatan varietas transgenik memungkinkan untuk menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki resiko berbahaya bagi lingkungan, termasuk	
					lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan hak PVT diatur dengan Peraturan Pemerintah.	pemeriksaan tersebut juga perlu disertakan pada berkas permohonan hak PVT untuk suatu varietas transgenik.  Hal ini penting untuk dilakukan agar varietas yang beredar di masyarakat benar-benar tidak membahayakan bagi	IVALIA
				PPP	PPP mengusulkan untuk menambahkan ayat (4)	lingkungan, termasuk sumberdaya hayati, dan bagi kesehatan manusia.	
					baru pada akhir kalimat ayat (4) dalam usulan Ciptaker ini yang berbunyi : (4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga		
					mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan,		
					sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang dapat mengganggu lingkungan, dan		
					kesehatan manusia serta		
					cara pemusnahannya		
					apabila terjadi		
					penyimpangan; dengan		
					disertai surat		
					pernyataan aman bagi		
					lingkungan dan		
					kesehatan manusia dari		
					instansi yang		
					berwenang.		
					Sedangkan ayat (4) usulan		
					Ciptaker ini menjadi ayat (5)		
					yang berbunyi :		
					(5) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai tata cara		
					pengajuan permohonan		
					hak PVT diatur dengan		
4700				201.0	Peraturan Pemerintah.		
1728.		2. Ketentuan Pasal 29 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG P.GERINDRA	TETAP		
		berikut.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	ILIAI		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1729.	Pasal 29	Pasal 29	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Permohonan	(1) Permohonan pemeriksaan		PG	TETAP		
	pemeriksaan	substantif atas permohonan hak		P.GERINDRA	TETAP		
	substantif atas	PVT harus diajukan ke Kantor		P. NASDEM	TETAP	Ketentuan Pasal ini	
	permohonan hak	PVT secara tertulis selambat-				menyesuaikan dengan	
	PVT harus	lambatnya satu bulan setelah				ketentuan perundang-	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	diajukan ke Kantor PVT secara tertulis	berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut				undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
	selambat-	pernermoduri tersebut		PKB	TETAP	i ajak	
	lambatnya satu			PD			
	bulan setelah			PKS	TETAP		
	berakhirnya masa			PAN	TETAP		
	pengumuman dengan			PPP			
	membayar biaya pemeriksaan						
1730.	tersebut (2) Besarnya biaya	(2) Besarnya biaya pemeriksaan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	pemeriksaan	substantif ditetapkan sesuai		PG	TETAP		
	substantif	dengan ketentuan peraturan		P.GERINDRA	TETAP		
	ditetapkan oleh Menteri.	perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.		P. NASDEM	ТЕТАР	Ketentuan Pasal ini menyesuaikan dengan	
						ketentuan perundang- undangan di bidang	
						Penerimaan Negara Bukan Pajak	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pengaturan mengenai besaran biaya pemeriksaan substantif di	
						atur dalam Peraturan	
						Pemerintah Nomor 35 Tahun	
						2016 tentang Jenis dan Tarif	
						atas jenis Penerimaan Negara	
						Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian	
				PPP	TETAP	Kementenan	
1731.		3. Ketentuan Pasal 40 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
1,21.		sehingga berbunyi sebagai	ISIAI	PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1732.		Pasal 40	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Hak PVT dapat	(1) Hak PVT dapat beralih atau		PG	TETAP		
	beralih atau	dialihkan karena:		P.GERINDRA	TETAP		
	dialihkan karena:			P. NASDEM	ТЕТАР	Ketentuan Pasal ini menyesuaikan dengan ketentuan perundang- undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP,	
						karena isinya sama dengan Ketentua isi UU Eksisting.	
1733.	a. pewarisan;	a. pewarisan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1734.	b. hibah;	b. hibah;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1735.	c. wasiat;	c. wasiat;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1736.		d. perjanjian dalam bentuk akta	TETAP	PDI-P	TETAP		
	bentuk akta	notaris; atau		PG	TETAP		
	notaris; atau			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1737.	e. sebab lain yang	e. sebab lain yang dibenarkan oleh	TETAP	PDI-P	TETAP		
	dibenarkan oleh	undang-undang.		PG	TETAP		
	undang-undang.			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1738.	. ,		TETAP	PDI-P	TETAP		
	PVT sebagaimana	dimaksud pada ayat (1) butir a,		PG	TETAP		
	dimaksud pada	b, dan c harus disertai dengan		P.GERINDRA	TETAP		
	ayat (1) butir a, b,	dokumen PVT berikut hak lain		P. NASDEM	TETAP		
	dan c harus	yang berkaitan dengan itu.		PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	disertai dengan			PD			
	dokumen PVT			PKS	TETAP		
	berikut hak lain			PAN	TETAP		
	yang berkaitan			PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP,	
	dengan itu					karena isinya sama dengan Ketentua isi UU Eksisting.	
1739.	, , , ,	(3) Setiap pengalihan hak PVT wajib	TETAP	PDI-P	TETAP		
	hak PVT wajib	dicatatkan pada Kantor PVT dan		PG	TETAP		
	dicatatkan pada	dicatat dalam Daftar Umum PVT		P.GERINDRA	TETAP		
	Kantor PVT dan	dengan membayar biaya yang		P. NASDEM	TETAP		
	dicatat dalam	besarnya ditetapkan sesuai		PKB	TETAP		
	Daftar Umum	dengan ketentuan peraturan		PD			
	PVT dengan	perundang-undangan di bidang		PKS	TETAP		
	membayar biaya	Penerimaan Negara Bukan Pajak		PAN	TETAP	Besaran biaya pengalihan hak	
	yang besarnya					PVT juga diatur dalam	
	ditetapkan oleh Menteri.					Peraturan Pemerintah Nomor	
	Wienten.					35 Tahun 2016 tentang Jenis	
						dan Tarif atas jenis Penerimaan	
						Negara Bukan Pajak yang	
				PPP	TETAD	berlaku pada Kementerian	
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP,	
						karena isinya sama dengan Ketentua isi UU Eksisting.	
1740.	(4) Syarat dan tata	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	TETAP	Reteritua isi OO Eksistirig.	
	cara pengalihan	syarat dan tata cara pengalihan		PG	TETAP		
	hak PVT diatur	hak PVT diatur dengan Peraturan		P.GERINDRA	TETAP		
	lebih lanjut oleh	Pemerintah.		P. NASDEM	TETAP		
	Pemerintah			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
1741.		4. Ketentuan Pasal 43 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	ТЕТАР	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentua isi UU Eksisting.	
1742.	Pasal 43	Pasal 43	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Perjanjian lisensi	(1) Perjanjian lisensi harus		PG	TETAP		
	harus dicatatkan	dicatatkan pada Kantor PVT dan		P.GERINDRA	TETAP		
	pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya	dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.		P. NASDEM	ТЕТАР	Ketentuan Pasal ini menyesuaikan dengan ketentuan perundang- undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
	yang besarnya			PKB	TETAP		
	ditetapkan oleh			PD			
	Menteri.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Besaran biaya perjanjian lisensi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian	
				PPP	ТЕТАР	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentua isi UU Eksisting.	
1743.	• •		TETAP	PDI-P	TETAP		
	perjanjian lisensi	dicatatkan di Kantor PVT		PG	TETAP		
	tidak dicatatkan	sebagaimana dimaksud pada		P.GERINDRA	TETAP		
	di Kantor PVT	ayat (1), maka perjanjian lisensi		P. NASDEM	TETAP		
	sebagaimana	tersebut tidak mempunyai akibat		PKB	TETAP		
	dimaksud pada	hukum terhadap pihak ketiga.		PD			
	ayat (1), maka			PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perjanjian lisensi			PAN	TETAP		
	tersebut tidak			PPP	TETAP		
	mempunyai						
	akibat hukum						
	terhadap pihak						
1744.	ketiga. (3) Ketentuan	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	TETAP		
1/44.	mengenai	perjanjian lisensi diatur dengan	ILIAP	PG PG	TETAP		
	perjanjian lisensi	Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	TETAP		
	diatur lebih lanjut			P. NASDEM	TETAP		
	dengan Peraturan			PKB	TETAP		
	Pemerintah.			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP,	
						karena isinya sama dengan	
						Ketentua isi UU Eksisting.	
1745.		5. Ketentuan Pasal 63 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut		P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1746.	Pasal 63	Pasal 63	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Untuk	(1) Untuk kelangsungan berlakunya		PG			
	kelangsungan	hak PVT, pemegang hak PVT		P.GERINDRA	TETAP		
	berlakunya hak	wajib membayar biaya tahunan.		P. NASDEM	Meminta penjelasan		
	PVT, pemegang				pemerintah tentang biaya		
	hak PVT wajib				tahunan		
	membayar biaya			PKB	TETAP		
	tahunan.			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	ТЕТАР	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentua isi UU Eksisting.	
1747.	pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan surat PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya	(2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan surat PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Ketentua isi UU Eksisting.	
	yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya						
1748.	·	(3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Pengaturan ketentuan tersebut sudah ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Menteri.					Bukan Pajak yang berlaku pada	
						Kementerian	
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP,	
						karena isinya sama dengan	
						Ketentua isi UU Eksisting.	
1749.		Pasal 32	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalam Undang-		PG	TETAP		
		Undang Nomor 22 Tahun 2019		P.GERINDRA			
		tentang Sistem Budi Daya Pertanian		P. NASDEM	TETAP		
		Berkelanjutan (Lembaran Negara		PKB	TETAP		
		Republik Indonesia Tahun 2019		PD			
		Nomor 241, Tambahan Lembaran		PKS			
		Negara Republik Indonesia Nomor		PAN	TETAP		
		4043) diubah:		PPP	TETAP		
1750.		1. Ketentuan Pasal 19 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1751.	Pasal 19	Pasal 19	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Setiap Orang	(1) Setiap Orang dilarang		PG	TETAP		
	dilarang	mengalihfungsikan Lahan yang		P.GERINDRA	TETAP		
	mengalihfungsika	sudah ditetapkan sebagai Lahan		P. NASDEM	TETAP		
	n Lahan yang	budi daya Pertanian.		PKB	TETAP		
	sudah ditetapkan			PD			
	sebagai Lahan			PKS			
	budi daya			PAN	TETAP		
	Pertanian.			PPP	TETAP		
1752.	(2) Dalam hal untuk	(2) Dalam hal untuk kepentingan	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan kepada		Disetujui Panja
	kepentingan	umum dan/atau proyek strategis			Pemerintah mengenai		Pukul 11.47
	umum, Lahan	nasional, Lahan budi daya			Proyek Strategis Nasional		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	budi daya	Pertanian sebagaimana		PG	TETAP		TETAP
	Pertanian	dimaksud pada ayat (1) dapat		P.GERINDRA	DIUBAH		
	sebagaimana	dialihfungsikan dan dilaksanakan			(2) Dalam hal untuk		Proyek Strategis
	dimaksud pada	sesuai dengan ketentuan			kepentingan umum		Nasional
	ayat (1) dapat	peraturan perundang-undangan.			dan/atau proyek strategis		dimasukan ke
	dialihfungsikan				nasional yang telah		dalam KU, batang
	dan dilaksanakan				ditetapkan dengan Undang-		tubuh, atau
	sesuai dengan				<b>Undang</b> , Lahan budi daya		penjelasan,
	ketentuan				Pertanian sebagaimana		ditentukan pada
	peraturan				dimaksud pada ayat (1)		saat pembahasan
	perundang-				dapat dialihfungsikan dan		BAB X.
	undangan.				dilaksanakan sesuai dengan		
					ketentuan peraturan		
					perundang-undangan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
					Pasal 19	Minta penjelasan kepada	
					Ayat 2	pemerintah terkait definisi	
					Dalam hal untuk	,	
					kepentingan umum	Karena lahan pertanian juga	
					dan/atau proyek strategis	, ,	
					nasional. Lahan budi daya	untuk menjaga ketahanan	
					pertanian sebagaimana	pangan.	
					dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan		
					dilaksanakan dengan		
					mengganti lahan pertanian		
					baru sesuai dengan	Perubahan Substansi,	
					ketentuan perundang-	penambahan norma baru pada	
					undangan.	ayat (2A) bertujuan, bahwa	
					and angum	sesungguhnya pengalihan	
					Ayat (2A)	lahan pertanian produktif	
					Pengalihfungsian Lahan budi	menjadi lahan bukan	
					daya Pertanian untuk	pertanian(alihfungsi) secara	
					kepentingan umum	nyata telah berlawanan dengan	
					dan/atau proyek strategis	maksud dan tujuan dari	
					nasional, sebagaimana	undang-undang ini. Oleh	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian. e. Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.	karena itu, jika hal tersebut terjadi maka harus ada jaminan bahwa jaminan tersebut sudah melalui kajian yang serius tanpa manipulative, dan jaminan lahan pengganti adalah lahan pertanian yang sesuai peruntukannya untuk budidaya pertanian dengan kelengkapan teknis yang melingkupinya. Sehingga hal ini akan menjadi keamanan dan terjaminnya ketersediaan lahan pertanian.	
				PD	1 0 0 1		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1753.	` '	(3) Alih fungsi Lahan budi daya	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan kepada		Disetujui Panja
	Lahan budi daya	Pertanian untuk kepentingan			Pemerintah mengenai		Pukul 12.29
	Pertanian untuk	umum dan/atau proyek strategis		DC	Proyek Strategis Nasional TETAP		Timus/Timsin
	kepentingan umum	nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan		PG P.GERINDRA	DIUBAH		Tillius/Tillisili
	sebagaimana	pada Lahan Pertanian yang telah		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		Ayat (3) UU
	dimaksud pada	memiliki jaringan pengairan			Rembali ke oo existing		eksisting kembali
	ayat (2) hanya	lengkap wajib menjaga fungsi			(3) Pengalihfungsian Lahan		hidup dan dihurf c
	dapat dilakukan	jaringan pengairan lengkap.			budi daya Pertanian untuk		kata sambung
	dengan syarat:				kepentingan umum		"dan" diganti
	a. dilakukan				sebagaimana dimaksud		dengan
	kajian				pada ayat (2) hanya dapat		"dan/atau",
	strategis;				dilakukan dengan syarat:		Ditambahkan
	b. disusun				a. dilakukan kajian		ketentuan lebih
	rencana alih				strategis;		lanjut diatur
	fungsi lahan; c. dibebaskan				b. disusun rencana alih fungsi lahan;		dengan Peraturan Pemerintah
	c. dibebaskari				Tuligorialiali,		i cilicilitati

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.  (4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum	NAITCAIT GIBAITC GIBAITC	TIM AHLI	P. NASDEM	c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.  (4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap	ALPOATTIANO	RAPAT
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap			P. NASDEIVI	(dengan mengembalikan ke UU existing dan menjadi ayat (4)  (3) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap. Diusulkan penambahan ayat baru yang menjadi ayat 3  (3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian	mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, sehingga akan terjadi pengurangan produksi pangan nasional termasuk juga akan mengancam keseimbangan ekosistem bahkan mengakibatkan banyaknya buruh tani yang akan kehilangan pekerjaan yang dapat menstimulan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya	terjadinya hal-hal tersebut di atas melalui fungsi pengawasan sehingga dalam pengalihfungsian lahan budi daya pertanian tharus tetap memiliki syarat-syarat tertentu sebagai bagian pengawasan negara dalam bentuk preventif.	
				DICD	Pertanian. TETAP		
				PKB PD	ILIAF		
				PKS	Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.  (4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap	kondisi lahan pertanian yang semakin menurun.     Untuk menjaga produksi pangan nasional maka lahan yang dialihfungsikan harus diganti dengan luas yang sama.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan awal.  (3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.  (4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap	drastis dan tidak selaras dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Akibatnya, selain menyebabkan kerusakan lingkungan, hal tersebut berpotensi besar menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kehidupan dalam jangka panjang.  Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional tetap memerlukan perencanaan yang matang, kajian strategis, pembebasan kepemilikan,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Proyek Strategis Nasional merupakan proyek-proyek infrastruktur yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah	
						Fraksi PAN menekankan agar pelaksanaannya tetap mengedepankan kepentingan rakyat jangka panjang, seperti kedaulatan pangan, kelestarian lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan amanat konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:	
						(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.	
						(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALAS	AN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						kemajuan	dan kesatua	n
						ekonomi nasi	onal.	
				PPP	PPP mengusulkan agar			
					menambahkan syarat Alih			
					fungsi Lahan budi daya			
					Pertanian untuk			
					kepentingan umum			
					sebagaimana dalam Pasal			
					19 ayat (3) UU No. 22 Thn			
					2019 yang berbunyi :			
					(3) Pengalihfungsian Lahan			
					budi daya Pertanian			
					untuk kepentingan			
					umum dan/atau			
					Proyek Strategis			
					Nasional sebagaimana			
					dimaksud pada ayat (2)			
					hanya dapat dilakukan			
					dengan syarat:			
					a. dilakukan kajian			
					strategis;			
					b. disusun rencana alih			
					fungsi lahan;			
					c. dibebaskan			
					kepemilikan haknya			
					dari pemilik; dan			
					d. disediakan Lahan			
					pengganti terhadap			
					Lahan budi daya			
					Pertanian.			
					PPP mengusulkan agar			
					menambahkan ayat (4) baru			
					sesuai dengan UU No. 22			
					thn 2019 yang berbunyi:			
					Alih fungsi Lahan budi daya			
					Pertanian untuk			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.		
1754.		Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	ТЕТАР	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP		
1755.	Pasal 32 (1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri	Pasal 32  (1) Pengadaan Benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi: Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.		
1756.	(2) Pengeluaran benih unggul dari	(2) Pengeluaran Benih unggul dari wilayah Negara Republik		PDI-P PG	ТЕТАР		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	wilayah negara	Indonesia dapat dilakukan oleh		P.GERINDRA	TETAP		
	Republik	Pelaku Usaha berdasarkan		P. NASDEM	TETAP		
	Indonesia dapat	Perizinan Berusaha dari		PKB	TETAP		
	dilakukan oleh	Pemerintah Pusat.		PD			
	instansi			PKS	TETAP		
	pemerintah,			PAN	TETAP		
	Petani, atau			PPP	PPP mengusulkan agar		
	Pelaku Usaha				dikembalikan kepada		
	berdasarkan izin.				ketentuan Pasal 32 ayat (2)		
					UU No. 22 tahun 2019 yang		
					berbunyi :		
					(2) Pengeluaran benih		
					unggul dari wilayah negara Republik Indonesia dapat		
					dilakukan oleh instansi		
					pemerintah, Petani, atau		
					Pelaku Usaha berdasarkan		
					izin.		
1757	(3) Ketentuan lebih	(3) Dalam hal pemasukan dari luar	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	lanjut mengenai	negeri sebagaimana dimaksud		PG	TETAP		Pukul 11.
	izin pemasukan	pada ayat (1) dan pengeluaran		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagaimana	Benih unggul dari wilayah		P. NASDEM	TETAP		
	dimaksud pada	Negara Republik Indonesia		PKB	TETAP		
	ayat (1) dan izin	sebagaimana dimaksud pada		PD			
	pengeluaran sebagaimana	ayat (2) dilakukan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan		PKS	ТЕТАР		
	dimaksud pada	persetujuan dari Pemerintah		PAN	DIUBAH	Fraksi PAN konsisten	
	ayat (21 diatur	Pusat.			Kata "Persetujuan" diganti	menggunakan nomenklatur	
	dengan Peraturan	1 43461			dengan kata "Perizinan,"	perizinan, bukan persetujuan.	
	Menteri.				sehingga menjadi sebagai berikut:		
					Delikut.		
					(1) Dalam hal		
					pemasukan dari luar negeri		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) dan		
					pengeluaran Benih unggul		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan Perizinan dari Pemerintah Pusat.  PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin pengeluaran sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.		
1758.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dnaniatur dengan Peraturan Pemerintah.	ТЕТАР	PDI-P PG	TETAP  Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP Salah ketik diperbaiki TETAP TETAP  DIHAPUS DIHAPUS		
1759.		3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai	ТЕТАР	PDI-P PG	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG ONDANG	berikut:	THE AIL	P.GERINDRA			IMIAI
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1760.		Pasal 43	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Pengeluaran	Pengeluaran Tanaman, Benih		PG	TETAP		
	Tanaman, Benih	Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan,		P.GERINDRA	TETAP		
	Tanaman, Benih	dan hewan dari wilayah Negara		P. NASDEM	TETAP		
	Hewan, Bibit Hewan,	Republik Indonesia oleh Setiap Orang		PKB	TETAP		
	dan hewan dari	dapat dilakukan jika keperluan dalam		PD			
	wilayah negara	negeri telah terpenuhi setelah		PKS	TETAP		
	Republik Indonesia oleh Setiap Orang	mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		PAN			
	dapat dilakukan jika	rememilan rusat.		PPP	PPP mengusulkan agar		
	keperluan dalam				dikembalikan kepada		
	negeri telah				ketentuan Pasal 43 UU No.		
	terpenuhi dengan				22 tahun 2019 yang		
	memperoleh izin dari				berbunyi : Pasal 43		
	Menteri.				Pengeluaran Tanaman,		
					Benih Tanaman, Benih		
					Hewan, Bibit Hewan, dan		
					hewan dari wilayah negara		
					Republik Indonesia oleh		
					Setiap Orang dapat		
					dilakukan jika keperluan		
					dalam negeri telah		
					terpenuhi dengan		
					memperoleh izin dari		
					Menteri.		
1761.		4. Ketentuan Pasal 44 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1762.	Pasal 44	Pasal 44	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Pemasukan	(1) Pemasukan Tanaman, Benih		PG	TETAP		
	Tanaman, Benih	Tanaman, Benih Hewan, Bibit		P.GERINDRA	TETAP		
	Tanaman, Benih	Hewan, dan hewan dari luar		P. NASDEM	TETAP		
	Hewan, Bibit	negeri dapat dilakukan untuk:		PKB	TETAP		
	Hewan, dan			PD			
	hewan dari luar			PKS	TETAP		
	negeri dapat			PAN	TETAP		
	dilakukan untuk:			PPP	TETAP		
1763.	a. meningkatkan	a. meningkatkan mutu dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	mutu dan	keragaman genetik;		PG	TETAP		
	keragaman			P.GERINDRA	TETAP		
	genetik			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1764.	b. mengembangkan	b. mengembangkan ilmu	TETAP	PDI-P	TETAP		
	ilmu	pengetahuan dan teknologi;		PG	TETAP		
	pengetahuan dan	dan/atau		P.GERINDRA	TETAP		
	teknologi;			P. NASDEM	TETAP		
	dan/atau			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1765.	c. memenuhi	c. memenuhi keperluan di dalam	TETAP	PDI-P	TETAP		
	keperluan di	negeri.		PG	TETAP		
	dalam negeri.	negeri.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA RAPA	
				PKB	TETAP			
				PD				
				PKS	TETAP			
				PAN	TETAP			
				PPP	TETAP			
1766.	(2) Pemasukan	(2) Pemasukan sebagaimana	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan kepada		Disetujui	Panja
	sebagaimana	dimaksud pada ayat (1) wajib			Pemerintah, Persyaratan		Pukul 12.31	
	dimaksud pada	memenuhi persyaratan.			yang dimaksud tentang apa?			
	ayat (1) wajib						TETAP	
	memenuhi				Usulan Perubahan			
	standar mutu.							
					(2) Pemasukan sebagaimana			
					dimaksud pada ayat (1)			
					wajib memenuhi			
				20	persyaratan standar mutu			
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA	TETAP	NA de la constitución De constitución		
				P. NASDEM	TETAP	Mohon penjelasan Pemerintah,		
						Pengaturan persyaratan tersebut diatur dimana?		
						Apakah seharusnya		
						persyaratan tersebut		
						didelegasikan kepada PP agar		
						konsisten/koheren dengan		
						sistem pendelegasian dalam		
						RUU ini		
						Atau jika tidak ada		
						pendelegasian sebaiknya syarat		
						dijelaskan dalam ayat (2) agar		
						terdapat kepastian hukum		
				PKB	Pasal 44	Perubahan Substansi.		
					Ayat 2	Mengubah kata "persyaratan"		
					Pemasukan sebagaimana	menjadi frasa "standar mutu",		
					dimaksud pada ayat (1)	karena untuk menjamin mutu		
					wajib memenuhi standar	dari pemasukan tanaman,		
					mutu.	benih tanaman, benih hewan,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIWI ARLI	PD PKS PAN	Kembali ke ketentuan UU 22 tahun 2019 Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.  (2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu.	bibit hewan, dan hewan dari luar negeri. Di dalam undang-undang eksisting, banyak kata "persyaratan" yang diantaranya "persyaratan teknis minimal" dan "persyaratan keamanan" sehingga usul pemerintah untuk mengubah "standar mutu" menjadi "persyaratan" menjadi bias terhadap ketentuan dalam undang-undang eksisting.  Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai yang dimaksud persyaratan.  Standar mutu berorientasi kepada kualitas, sementara persyaratan mengesankan hal-	KAPAI
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi: (2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu.	hal yang bersifat administratif.	
1767.	(3) Setiap Orang yang melakukan	(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana	ТЕТАР	PDI-P PG	TETAP TETAP		
	pemasukan	dimaksud pada ayat (1) wajib		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sebagaimana	memenuhi Perizinan Berusaha		P. NASDEM	TETAP		
	dimaksud pada	dari Pemerintah Pusat.		PKB	TETAP		
	ayat (1) wajib			PD			
	memperoleh izin			PKS	TETAP		
	dari Menteri.			PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 44 ayat (3)		
					UU No. 22 tahun 2019 yang		
					berbunyi :		
					(3) Setiap Orang yang		
					melakukan pemasukan		
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib		
					pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari		
					Menteri.		
1768.		(4) Dalam hal pemasukan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
1,00.		sebagaimana dimaksud pada	121711	PG	TETAP		Pukul 12.31
		ayat (1) dilakukan oleh		P.GERINDRA	TETAP		
		pemerintah, harus mendapatkan		P. NASDEM	TETAP		TETAP
		persetujuan dari Pemerintah		PKB	TETAP		
		Pusat.		PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai nomenklatur	Dalam UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya	
					"Pemerintah" dan	Pertanian Berkelanjutan tidak	
					"Pemerintah Pusat."	mengenal nomenklatur	
						"Pemerintah," dan yang	
						dikenal ialah nomenklatur	
						"Pemerintah Pusat" dan	
						"Pemerintah Daerah."	
				PPP	DIHAPUS		
1769.		5. Ketentuan Pasal 86 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAD		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1770.	Pasal 86	Pasal 86	TETAP	PDI-P	KEMBALI UU EXISTING, alas		
	(1) Setiap Orang				an masyarakat petani		
	sebagaimana	dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1)			tradisional yang sudah		
	dimaksud dalam	yang melakukan Usaha Budi			Bertani turun temurun		
	Pasal 84 ayat (1)	Daya Pertanian di atas skala			tidak mungkin harus		
	yang melakukan	tertentu wajib memenuhi			memenuhi Perizinan		
	Usaha Budi Daya	Perizinan Berusaha dari			Berusaha dari Pemerintah		
	Pertanian di atas	Pemerintah Pusat.		DC	Pusat		
	skala tertentu wajib memiliki			PG	TETAP		
	wajib memiliki izin.			P.GERINDRA	TETAP		
	12111.			P. NASDEM PKB	TETAP TETAP		
				PKB	IETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH		
				PAIN	Ditambah frasa "dan/atau		
					Pemerintah Daerah",		
					sehingga menjadi sebagai		
					berikut:		
					Jerman.		
					Pasal 86		
					(1) Setiap Orang		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 84 ayat (1) yang		
					melakukan Usaha Budi Daya		
					Pertanian di atas skala		
					tertentu wajib memenuhi		
					Perizinan Berusaha dari		
					Pemerintah Pusat dan/atau		
					Pemerintah Daerah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dikembalikan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi: Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memiliki izin.		
1771	. (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.	(2) Pemerintah Pusat dilarang memberikan Perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan kepada Pemerintah, dengan penghapusan Pemerintah Daerah yang sebelumnya tercantum pada UU Existing, berarti secara tidak langsung Pemerintah Daerah tidak dilarang untuk memberikan Perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat  Usulan Perubahan  (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilarang memberikan Perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Kembali ke UU existing		
					karena ada kewenangan		
					Pemerintah Daerah dalam		
					Perizinan Berusaha terkait		
					Pertanian.		
					(2) Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah sesuai		
					dengan kewenangannya		
					dilarang memberikan izin		
					Usaha Budi Daya Pertanian		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) di atas tanah		
					hak ulayat masyarakat		
					hukum adat.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD PKS	TETAP		
				PAN	Diubah:	Fraksi PAN konsisten agar	
					Brasan.	peran Pemerintah Daerah tidak	
					Dikembalikan kepaka	dihapuskan.	
					ketentuan eksisting.		
					5		
					(2) Pemerintah Pusat		
					dan Pemerintah Daerah		
					sesuai dengan		
					kewenangannya dilarang		
					memberikan izin Usaha Budi		
					Daya Pertanian		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) di atas tanah		
					hak ulayat masyarakat		
					hukum adat.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi: (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat		
1772.	(3) Ketentuan larangan	(3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada		PDI-P PG	hukum adat. TETAP TETAP		
	sebagaimana dimaksud pada	ayat (2) dikecualikan dalam hal		P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP		
	ayat (2) dikecualikan	masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.		PKB PD	TETAP		
	dalam hal telah			PKS	TETAP		
	dicapai			PAN	TETAP		
	persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.			PPP	ТЕТАР		
1773.		6. Ketentuan Pasal 102 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	ТЕТАР		
		berikut:		P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB PD	TETAP		
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
1774.	Pasal 102	Pasal 102	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(1) Sistem informasi	(1) Sistem informasi Pertanian		PG	TETAP		
	Pertanian	mencakup pengumpulan,		P.GERINDRA	TETAP		
	mencakup	pengolahan, penganalisisan,		P. NASDEM	TETAP		
	pengumpulan,	penyimpanan, penyajian, serta		PKB	Pasal 102	Perubahan substansi.	
	pengolahan,	penyebaran data Sistem Budi			Ayat 1	Penambahan frasa "dan	
	penganalisisan,	Daya Pertanian Berkelanjutan.			(1) Sistem informasi	ketersediaan pangan nasional	
	penyimpanan,				Pertanian mencakup	secara transparan"	
	penyajian, serta				pengumpulan,	mengandung maksud agar	
	penyebaran data				pengolahan,	supaya informasi yang	
	Sistem Budi Daya				penganalisisan,	diberikan sesuai dengan	
	Pertanian				penyimpanan,	keadaan yang sebenarnya,	
	Berkelanjutan.				penyajian,	karena dalam system budidaya	
					penyebaran data	pertanian, lokasi atau	
					Sistem Budi Daya	lingkungan yang satu berbeda	
					Pertanian	dengan lokasi atau lingkungan	
					Berkelanjutan dan	lainnya yang tentunya	
					ketersediaan	menggunakan cara yang	
					pangan nasional	berbeda pula, tujuan kedua	
					secara transparan.	adalah transparansi data atas	
						kecukupan dan ketersediaan	
						pangan nasional, sehingga	
						tidak menjadi dalih untuk	
						melakukan impor.	
				PD PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1775.	(2) Pemerintah Pusat	(2) Pemerintah Pusat berkewajiban	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan kepada		
_,,,,,,	dan Pemerintah	membangun, menyusun, dan			Pemerintah, dengan		
	Daerah sesuai	mengembangkan sistem			pencabutan Pemerintah		
	dengan	informasi Pertanian yang			Daerah pada UU Existing,		
	kewenangannya	terintegrasi.			berarti Pemerintah Daerah		
	berkewajiban				tidak mempunyai kewajiban		
	membangun,				untuk membangun,		
	menyusun, dan				Menyusun, dan		
	mengembangkan				mengembangkan sistem		
	sistem informasi				informasi Pertanian yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Pertanian yang				terintegrasi?		
	terintegrasi.				He lee to the lee		
					Usulan agar tetap		
					mempertahankan UU Existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
				1.021	Kembali ke UU existing		
					(2) Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah sesuai		
					dengan kewenangannya		
					berkewajiban membangun,		
					menyusun, dan		
					mengembangkan sistem		
					informasi Pertanian yang		
				P. NASDEM	terintegrasi. TETAP		
				PKB	(2) Pemerintah Pusat	Perubahan substansi.	
				I KB	dan Pemerintah Daerah	Mengembalikan pasal lama	
					sesuai dengan	karena sebagai aparatur	
					kewenangannya	pemerintah yang ada di daerah	
					berkewajiban membangun,	harus mengetahui pertanian	
					menyusun, dan	yang berada didaerahnya. Dan	
					mengembangkan sistem	juga terkait dengan pertanian	
					informasi Pertanian yang	yang perubahannya sangat	
					terintegrasi.	masif dan cepat sehingga	
						perubahan data perkebunan	
						harus terintegrasi antara daerah dan pusat.	
				PD		daeran dan pusat.	
				PKS	DIUBAH		
					Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah sesuai		
					dengan kewenangannya		
					berkewajiban membangun,		
					menyusun, dan		
					mengembangkan sistem		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					informasi Pertanian yang terintegrasi.		
				PAN	DIUBAH:	Fraksi PAN konsisten agar	
					Dikembalikan pada	peran Pemerintah Daerah tidak	
					ketentuan eksisting.	dihapuskan.	
					(2) Pemerintah Pusat		
					dan Pemerintah Daerah		
					sesuai dengan		
					kewenangannya		
					berkewajiban membangun,		
					menyusun, dan		
					mengembangkan sistem		
					informasi Pertanian yang		
				PPP	terintegrasi.  PPP mengusulkan agar		
				1	dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 102 ayat		
					(2) UU No. 22 tahun 2019		
					yang berbunyi :		
					(2) Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah sesuai		
					dengan kewenangannya		
					berkewajiban membangun,		
					menyusun, dan mengembangkan sistem		
					informasi Pertanian yang		
					terintegrasi.		
1776.	(3) Sistem informasi	(3) Sistem informasi sebagaimana	TETAP	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana	dimaksud pada ayat (1) paling		PG	TETAP		
	dimaksud pada	sedikit digunakan untuk		P.GERINDRA	TETAP		
	ayat (1) paling	keperluan:		P. NASDEM	TETAP		
	sedikit digunakan untuk keperluan:			PKB	TETAP		
	untuk kependan.			PD			
				PKS PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				LLL	ILIME		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1777.	a. perencanaan	a. perencanaan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG			
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1778.	b. pemantauan dan	b. pemantauan dan evaluasi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
	evaluasi;			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1779.	. •	c. pengelolaan pasokan dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	pasokan dan	permintaan produk Pertanian;		PG	TETAP		
	permintaan	dan		P.GERINDRA			
	produk			P. NASDEM	TETAP		
	Pertanian; dan			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1780.	d. pertimbangan	d. pertimbangan penanaman	TETAP	PDI-P	TETAP		
	penanaman	modal.		PG	TETAP		
	modal.			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Tetap		
					Penambahan huruf d1	Perubahan subtansi.	
					setelah huruf d	Penambahan norma baru pada	
					d1. Sosialisasi kepada	huruf d1 dimaksudkan untuk	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					masyarakat	memberikan pemahaman dan informasi kepada semua stakeholder terkait Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sehingga informasi tersebut menjadi acuan dalam pengambilan keputusan bagi para stakeholder.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1781.	, ,		TETAP	PDI-P	TETAP		
	Pemerintah Pusat	sebagaimana dimaksud pada		PG	TETAP		
	dan Pemerintah	ayat (2) dilaksanakan oleh pusat		P.GERINDRA	DIUBAH		
	Daerah	data dan informasi.			Kembali ke UU existing		
	sebagaimana dimaksud pada				(4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah		
	ayat (2)				Daerah sebagaimana		
	dilaksanakan oleh				dimaksud pada ayat (2)		
	pusat data dan				dilaksanakan oleh pusat		
	informasi.				data dan informasi.		
				P. NASDEM			
				РКВ	(4) Kewajiban	Perubahan substansi.	
					Pemerintah Pusat dan	Mengembalikan pasal lama	
					Pemerintah Daerah	karena sebagai aparatur	
					sebagaimana dimaksud	, ,	
					pada ayat (2) dilaksanakan		
					oleh pusat data dan	, ,	
					informasi.	juga terkait dengan pertanian	
						yang perubahannya sangat	
						masif dan cepat sehingga	
						perubahan data perkebunan harus terintegrasi antara	
						daerah dan pusat.	
				PD		add. air dair padati	

N	10	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					PKS	TETAP		
					PAN	Diubah:	Fraksi PAN konsisten agar	
						Dikembalikan pada	peran Pemerintah Daerah tidak	
						ketentuan eksisting.	dihapuskan.	
						(4) Kewajiban		
						Pemerintah Pusat dan		
						Pemerintah Daerah		
						sebagaimana dimaksud		
						pada ayat (2) dilaksanakan		
						oleh pusat data dan informasi.		
					PPP			
					PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada		
						ketentuan Pasal 102 ayat		
						(4) UU No. 22 tahun 2019		
						yang berbunyi :		
						(4) Kewajiban Pemerintah		
						Fusat dan Pemerintah		
						Daerah sebagaimana		
						dimaksud pada ayat (2)		
						dilaksanakan oleh pusat		
						data dan informasi.		
17	782.	(5) Pusat data dan	(5) Pusat data dan informasi	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
		informasi	sebagaimana dimaksud pada		PG	TETAP		
		sebagaimana	ayat (4) berkewajiban melakukan		P.GERINDRA	TETAP		
		dimaksud pada	pemutakhiran data dan		P. NASDEM	TETAP		
		ayat (4)	informasi Sistem Budi Daya		PKB	TETAP		
		berkewajiban melakukan	Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh		PD			
		pemutakhiran	masyarakat.		PKS	TETAP		
		data dan	masyarakat.		PAN	TETAP		
		informasi Sistem			PPP	TETAP		
		Budi Daya						
		Pertanian						
		Berkelanjutan						
		secara akurat dan						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dapat diakses						
	oleh masyarakat.						
1783.		(6) Data dan informasi sebagaimana	TETAP	PDI-P	TETAP		
	informasi	dimaksud pada ayat (5) dapat		PG	TETAP		
	sebagaimana	diakses dengan mudah dan cepat		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada	oleh Pelaku Usaha dan		P. NASDEM	TETAP		
	ayat (5) dapat	masyarakat.		PKB	TETAP		
	diakses dengan			PD			_
	mudah dan cepat oleh Pelaku			PKS	TETAP		_
	Usaha dan			PAN	TETAP		
	masyarakat.			PPP	TETAP		
1784.	,	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	TETAP		
	lanjut mengenai	sistem informasi diatur dengan		PG	TETAP		
	sistem informasi	Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	TETAP		
	diatur dengan			P. NASDEM	TETAP		
	Peraturan			PKB	TETAP		
	Menteri.			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 102 ayat		
					(7) UU No. 22 tahun 2019		
					yang berbunyi :		
					(7) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai sistem informasi		
					diatur dengan Peraturan		
1705		7 Votentium Paral 107 dichah	Kambali ka III	DDI D	Menteri.		DISETUJUI PANJA 9
1785.		7. Ketentuan Pasal 107 diubah	Kembali ke UU	PDI-P PG	Kembali ke UU existing TETAP		JULI 2020
		sehingga berbunyi sebagai berikut:	22/2019	P.GERINDRA	ICIAY		DIM 1785-DIM
		Delikut.		P. NASDEM	TETAP		1805 MENGENAI
					TETAP		PENYIDIK
				PKB PD	IEIAF		PEGAWAI NEGERI
				PKS	TETAP		SIPIL RUMUSAN
				LV2	IEIAF		

N	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN PPP	TETAP		NORMA KEMBALI KE UNDANG- UNDANG EKSISTING
17	(1) Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budi daya Pertanian diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang budi daya Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang hukum acara pidana.	Pasal 107  (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang sistem budi daya pertanian berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.		P.GERINDRA P. NASDEM	Merubah Pasal 107 Mengembalikan kewenangan Kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 107 (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang sistem budi daya pertanian berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.  DIUBAH  Kembali ke UU existing  DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING	Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan telah diatur dalam pasal 6 UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP. Jika wewenang itu dihilangkan akan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KUHAP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Eksisting	
				PKB	Pasal 107	-	
					(1) Selain pejabat	Sesuai dengan kesepakatan	
					Kepolisian Negara Republik	dalam rapat panja bahwa	
					Indonesia, pejabat pegawai	terkait dengan PPNS	
					negeri sipil tertentu yang		
					lingkup tugas dan tanggung	dalam undang-undang	
					jawabnya di bidang budi	eksisting.	
					daya Pertanian diberi		
					wewenang khusus sebagai		
					penyidik untuk melakukan		
					penyidikan dalam tindak pidana di bidang budi daya		
					Pertanian sesuai dengan		
					ketentuan peraturan		
					perundang-undangan di		
					bidang hukum acara pidana.		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada	Berdasarkan keputusan Baleg	
					ketentuan eksisting.	bahwa terkait dengan pejabat	
						penyidik PNS dikembalikan	
						kepada UU Eksisting.	
	(2) 2			PPP	TETAP		
1787.		(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	negeri sipil	tertentu sebagaimana dimaksud		PG	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:		P.GERINDRA	DIUBAH		
	pada ayat (1),	arreak.			Kembali ke UU existing		
	berwenang:			P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		
				PKB	(2) Penyidik pegawai		
					negeri sipil sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1),		
					berwenang:		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Dikembalikan pada		
					ketentuan eksisting.		
1700	a malalindra			PPP	TETAP		
1788.	a. melakukan	a. meneliti, mencari, dan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	pemeriksaan atas kebenaran	mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak		PG P.GERINDRA	TETAP DIUBAH		
	laporan atau	sehubungan dengan tindak pidana;		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
	keterangan	pidana,		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
	berkenaan			F. NASDLIVI	EKSISTING		
	dengan tindak			PKB	a. melakukan		
	pidana di				pemeriksaan atas		
	bidang budi				kebenaran laporan atau		
	daya Pertanian;				keterangan berkenaan		
					dengan tindak pidana di		
					bidang budi daya Pertanian;		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada		
					ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1789.	b. melakukan	b. menerima laporan atau		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	pemanggilan	keterangan tentang adanya		PG	TETAP		
	terhadap	tindak pidana;		P.GERINDRA	DIUBAH		
	seseorang untuk				Kembali ke UU existing		
	didengar dan			P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
	diperiksa sebagai				EKSISTING		
	tersangka atau			PKB	b. melakukan		
	sebagai saksi				pemanggilan terhadap		
	dalam tindak pidana di bidang				seseorang untuk didengar		
	budi				dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi		
	daya Pertanian;				dalam tindak pidana di		
	2.2 (2.1 2.1 2.1 2.1 )				bidang budi daya Pertanian;		
				PD	and any are containing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG-ONDANG		THEFAILE	PKS	TETAP		MALAI
				PAN	Dikembalikan pada		
					ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1790.	c. melakukan	c. memanggil orang untuk didengar		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	penggeledahan	dan diperiksa sebagai saksi		PG	TETAP		
	dan penyitaan	dan/atau tersangka tindak		P.GERINDRA	DIUBAH		
	terhadap	pidana;			Kembali ke UU existing		
	barang bukti			P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
	tindak pidana di				EKSISTING		
	bidang budi daya			PKB	c. melakukan		
	Pertanian;				penggeledahan dan		
					penyitaan terhadap barang		
					bukti tindak pidana di		
					bidang budi daya Pertanian;		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada		
					ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1791	d. meminta	d. melakukan penangkapan dan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
1/51.	keterangan dan	penahanan terhadap orang yang		PG	TETAP		
	barang bukti dari	diduga melakukan tindak pidana;		P.GERINDRA	DIUBAH		
	orang	arauga merananan amaan praama,		1.GERINDIA	Kembali ke UU existing		
	atau badan			P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
	hukum				EKSISTING		
	sehubungan			PKB	d. meminta		
	dengan tindak				keterangan dan barang		
	pidana di bidang				bukti dari orang atau badan		
	budi daya				hukum sehubungan dengan		
	Pertanian;				tindakpidana di bidang budi		
					daya Pertanian;		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada		
					ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1792	e. membuat dan	e. meminta keterangan dan bukti		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	menandatangani	dari orang yang diduga		PG	TETAP		
	berita acara; dan	melakukan tindak pidana;		P.GERINDRA	DIUBAH		
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		
				PKB	e. membuat dan		
					menandatangani berita		
					acara; dan		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada		
				222	ketentuan eksisting.		
4700	f 1 121			PPP	TETAP		
1793	•	f. memotret dan/atau merekam		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	penyidikan	melalui media elektronik		PG	TETAP		
	apabila tidak	terhadap orang, barang, pesawat		P.GERINDRA	DIUBAH		
	terdapat cukup bukti	udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak			Kambali ka IIII avistina		
	tentang adanya	pidana;		D NACDENA	Kembali ke UU existing		
	tindak pidana di	pidaria,		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
	bidang			PKB	f. menghentikan		
	budi daya			FND	penyidikan apabila tidak		
	Pertanian.				terdapat cukup bukti		
					tentang adanya tindak		
					pidana di bidang budi daya		
					Pertanian		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada		
					ketentuan eksisting.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG-ONDANG		TIMATE	PPP	TETAP		MALAI
1794.		g. memeriksa dokumen yang		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		terkait dengan tindak pidana;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		1
					Kewenangan PPNS cukup		
					sebagaimana diatur dalam		
					UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		-
				PKB	DIHAPUS		-
				PD	TETAD		-
				PKS PAN	TETAP DIHAPUS		-
				PPP	TETAP		-
1795.		h. mengambil sidik jari dan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
1733.		identitas orang;		PG	TETAP		-
		talenate energy		P.GERINDRA	DIHAPUS		1
					Kewenangan PPNS cukup		
					sebagaimana diatur dalam		
					UU existing.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		_
				PKB	DIHAPUS		
				PD			-
				PKS	TETAP		_
				PAN	DIHAPUS		-
1796.		i manggaladah tampat tampat		PPP PDI-P	TETAP		
1796.		<ul> <li>i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya</li> </ul>		PG PG	Kembali ke UU existing TETAP		-
		tindak pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS		-
		tilldak pidalla,		1.GERINDIA	DITIAL 03		
					Kewenangan PPNS cukup		
					sebagaimana diatur dalam		
					UU existing.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1797.		j. menyita benda yang diduga kuat		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		merupakan barang yang		PG	TETAP		
		digunakan untuk melakukan tindak pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kewenangan PPNS cukup		
					sebagaimana diatur dalam		
					UU existing.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	ТЕТАР		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1798.		k. mengisolasi dan mengamankan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		barang dan/atau dokumen yang		PG	TETAP		
		dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		pidana;			Kewenangan PPNS cukup		
					sebagaimana diatur dalam		
					UU existing.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1799.		I. mendatangkan saksi ahli yang		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		diperlukan dalam hubungannya		PG	TETAP		
		dengan pemeriksaan perkara		P.GERINDRA	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		tindak pidana;			Kewenangan PPNS cukup sebagaimana diatur dalam		
				P. NASDEM	UU existing.  DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1800.		m. menghentikan proses		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		penyidikan;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kewenangan PPNS cukup sebagaimana diatur dalam UU existing.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
				1. W SDEW	EKSISTING		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					menambahkan frasa di akhir		
					kaliamt hurf m "apabila		
					tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak		
					pidana di bidang budaya		
					pertanian" sehingga		
					bunyinya menjadi :		
					m. menghentikan proses		
					penyidikan <b>apabila</b>		
					tidak terdapat cukup		
					bukti tentang adanya		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tindak pidana di		
					bidang budaya		
1801.		n. meminta bantuan polisi Negara		PDI-P	pertanian; Kembali ke UU existing		
1001.		Republik Indonesia atau instansi		PG	TETAP		
		lain untuk melakukan		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		penanganan tindak pidana; dan					
					Kewenangan PPNS cukup		
					sebagaimana diatur dalam		
					UU existing.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		
				PKB	DIHAPUS		
				PD	75740		
				PKS	TETAP DIHAPUS		
				PAN PPP	TETAP		
1802.		o. melakukan tindakan lain		PDI-P	Kembali ke UU existing		
1002.		menurut hukum yang berlaku.		PG	TETAP		
		menarat nakam yang benakar		P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kewenangan PPNS cukup		
					sebagaimana diatur dalam		
					UU existing.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		
				PKB	DIHAPUS		
				PD	TETAD		
				PKS PAN	TETAP DIHAPUS		
				PPP	DITIAFUS		
1803.	(3) Penyidik pegawai	(3) Kedudukan Pejabat Pegawai		PDI-P	Kembali ke UU existing		
1003.	negeri sipil	Negeri Sipil tertentu		PG	TETAP		
	sebagaimana	sebagaimana dimaksud pada		P.GERINDRA	DIUBAH		
	dimaksud	ayat (2) berada di bawah					
	pada ayat (1)	koordinasi dan pengawasan			Kembali ke UU existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.			(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik		
				P. NASDEM	Kepolisian Negara Republik Indonesia.  DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		
				PKB	(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.		
				PD	TETAD		
				PKS PAN	TETAP Dikembalikan pada		
					ketentuan eksisting.		
4004	(4) 5 1			PPP	TETAP		
1804	. (4) Dalam hal pelaksanaan	(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana		PDI-P PG	Kembali ke UU existing TETAP		
	kewenangan sebagaimana dimaksud pada	dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil		P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		
	ayat (2) memerlukan tindakan	penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut			(4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan		
	penangkapan dan	Umum dengan tembusan kepada			sebagaimana dimaksud		
	penahanan, penyidik pegawai negeri sipil	pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.			pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara				pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan		
	Republik Indonesia sesuai dengan			P. NASDEM	ketentuan peraturan perundang-undangan.  DIKEMBALIKAN PADA UU		
	ketentuan peraturan perundang- undangan.			РКВ	EKSISTING  (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan		
				20	ketentuan peraturan perundang-undangan.		
				PD PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1805.	, , , ,	(5) Dalam melaksanakan penyidikan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak		PG P.GERINDRA	TETAP DIUBAH Kembali ke UU existing		
	menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat	hukum.			(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG  penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	P. NASDEM PKB	menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING  (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia  (6) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sipil dan tata cara serta		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1806.		8. Ketentuan Pasal 108 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA			
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1807.	Pasal 108	Pasal 108	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Sanksi	(1) Sanksi administratif dikenakan		PG	TETAP		
	administratif	kepada:		P.GERINDRA	TETAP		
	dikenakan			P. NASDEM	TETAP		
	kepada:			PKB	Tetap		
				PD PKS	Pasal (1A). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha.	Pasal (1A). Perubahan substansi, penambhan norma baru pada ayat (1A) bertujuan memperjelas sanksi dan urutan sanksi sanksi bagi pelaku dan setiap pelanggar.	
				PAN	TETAP		
1000	0.11		T5T4.5	PPP	TETAP		
1808.	a. Setiap Orang		TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang melanggar	ketentuan sebagaimana		PG	TETAP		
	ketentuan	dimaksud dalam Pasal 20 ayat		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sebagaimana	(3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 43,		P. NASDEM	TETAP		
	dimaksud dalam	Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3),		PKB	TETAP		
	Pasal 20 ayat (3),	Pasal 66 ayat (2), Pasal 7l ayat		PD			
	Pasal 28 ayat (3),	(3), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal		PKS	TETAP		
	Pasal 43, Pasal 44	79;		PAN	Dikembalikan pada		
	ayat (2), Pasal 44				ketentuan eksisting.		
	ayat (3), Pasal 66			PPP	TETAP		
	ayat (2), Pasal 70						
	ayat (3), Pasal 76						
	ayat (3), dan Pasal 79;						
1809	b. Petani dan/atau	b. Pelaku Usaha dan/atau instansi	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
1005.	Pelaku Usaha	pemerintah yang melanggar	ILIAI	PG	TETAP		Pukul 12.32
	yang melanggar	ketentuan sebagaimana		P.GERINDRA	TETAP		T dital 12.02
	ketentuan	dimaksud dalam Pasal 15 ayat		P. NASDEM	TETAP		PENDING
	sebagaimana	(2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32		PKB	TETAP		
	dimaksud dalam	ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);		PD			
	Pasal 15 ayat (2),	dan		PKS	TETAP		
	Pasal 18 ayat (2),			PAN	Dikembalikan pada		
	Pasal 32 ayat (1),				ketentuan eksisting.		
	dan Pasal 32 ayat			PPP	TETAP		
	(2); dan						
1810.	c. Produsen	c. Produsen dan/atau distributor	TETAP	PDI-P	TETAP		
	dan/atau	yang melanggar ketentuan		PG	TETAP		
	distributor yang	sebagaimana dimaksud dalam		P.GERINDRA	ТЕТАР		
	melanggar	Pasal 78 ayat (1).		P. NASDEM	TETAP		
	ketentuan			PKB	Tetap		
	sebagaimana dimaksud dalam				Denombahan (4.1)	Damihahan	
	Pasal 78 ayat (1).				Penambahan ayat (1A)	Perubahan substansi. Penambahan norma baru pada	
	1 a3a1 70 ayat (1).				setelah ayat (1): (1A) Sanksi administratif	ayat (1A) bertujuan	
					1	memperjelas sanksi dan urutan	
					_	sanksi sanksi bagi pelaku dan	
					paua ayat (±) uapat	Janksi Janksi Dagi pelaku dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
NO 1811.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.teguran tertulis; b.denda	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PD PKS PAN PPP PDI-P PG P.GERINDRA	berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha.  TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP OIUBAH Kembali ke UU existing  (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	ALASAN FRAKSI setiap pelanggar.	
	berupa: a. teguran tertulis;				(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tata cara pengenaan sanksi dan				dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
	besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			P. NASDEM	TETAP	Pada prinsipnya sanksi merupakan pembebanan, pengurangan, dan/atau pembatasan hak, menurut pasal 28 j ayat (2) UUD 1945 harus dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang maka sebaiknya jenis-jenis sanksi diatur dalam Undang-Undang sehingga ada kepastian hukum bagi subyek yang dikenakan sanksi. Sedangkan PP hanya mengatur prosedur dan tata cara penerapan sanksi.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah'	Penyebutan jenis sanksi pada ketentuan ini sangat penting,	
					Dikembalikan kepada ketentuan eksisting.	sebagai panduan pembentukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksananya.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 108 ayat (2) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi: (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara	peraturan pelaksananya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kegiatan usaha; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan izin; dan/atau penutupan usaha.		
1812.		9. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP  TETAP		
1813.	Pasal 111 Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).	Pasal 111  (1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah)	Diubah dengan usulan rumusan: (1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi administratif	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP  TETAP  DIUBAH  Kembali ke UU existing dengan perubahan.  Mengenai ketentu saksi denda dan pidana penjara di sesuaikan kembali dengan RUU KUHAP yang telah disepakati DPR dan Pemerintah.  TETAP  Pasal 111  (1) Orang perseorangan yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan	Perubahan substansi dan penambahan ayat (1A) dan (1B). Hal ini dimaksudkan untuk membedakan klaster orang perseorangan, badan usaha, dan korporasi guna	Disetujui Panja Pukul 12.32 PENDING

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah) dan/atau kompensasi berupa: a. tanah pengganti; b. permukiman kembali; c. kepemilikan saham; atau d. bentuk lain yang disetujui oleh Pelaku Usaha dan masyarakat pemegang hak ulayat.		adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah)  (1A) Badan Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Personil Pengendali Badan Usaha dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,000 (tiga miliar rupiah)  (1B) Korporasi yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat	denda yang berbeda sesuai dengan subjek hukumnya. Perubahan substansi, mengubah frasa "sanksi administratif berupa" menjadi "sanksi pidana", karena denda masuk dalam kategori sanksi pidana. Dan dalam UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, pasal 111 masuk dalam Bab Ketentuan Pidana	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Personil Pengendali Korporasi dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00		
					(sepuluh miliar rupiah)		
				PD			
				PKS PAN	ТЕТАР	Sepakat dengan usulan Tim Ahli DPR	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi: Setiap Orang yang menggunakan Lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budi daya Pertanian yang		
					tidak mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,000 (tiga miliar rupiah).		
1814		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban	ТЕТАР	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana		PG P.GERINDRA	TETAP DIHAPUS		Pukul 12.33

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.		P. NASDEM PKB  PD PKS PAN PPP	TETAP  (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.  (2A) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1A), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun.  (2B) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1B), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.  TETAP  DIHAPUS	Perubahan substansi dan penambahan ayat (2A) dan (2B). Hal ini dimaksudkan untuk membedakan klaster orang perseorangan, badan usaha, dan korporasi guna memberikan sanksi yang berbeda sesuai dengan subjek hukumnya. Selain itu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1A), dan ayat (1B).	PENDING
1815.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP DIHAPUS TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.33 PENDING

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		